



PUTUSAN

Nomor : 104/Pid.C/2023/PN Jpa

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama lengkap : **Siti Sa'diyah**;
Tempat lahir : Mojokerto.
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/ 09 September 1987;
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani Desa Malang Rt.09 Rw.03
Kec. Maospati Kabupaten Magetan;
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Terdakwa belum pernah dihukum;
Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan :

- GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum, Hakim;
- EKO BUDHI HARTO, S.H. Panitera Pengganti;

Setelah membaca pelimpahan berkas perkara tipiring yang diajukan oleh Polisi Resor Magetan atas kuasa Penuntut Umum;

- Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan;
- Keterangan saksi 1. Dimas Agus M, saksi 2. Diki Candra P., dengan keterangan terdakwa **Siti Sa'diyah** adalah benar sebagaimana surat Berita Acara Perkara;
- Saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti;
- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Magetan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa **Siti Sa'diyah**;

Membaca surat dakwaan beserta surat surat bukti keterangan lainnya;
Mendengar keterangan terdakwa dan saksi saksi;
Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Hal 1 dari 3, BA No. 104/Pid.C/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 23 Juli 2023 Pkl 21.00 WIB pada saat dilaksanakan Patroli kewilayahan dari Polres Magetan, Pada saat itu Sdr. Siti Sa'diyah telah kedapatan membawa miras jenis Arjo di PPU Maospati Kec. Maospati kab. Magetan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 2 STBT No. 377 tahun 1949 Tentang Miras dan bahan bahaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi terungkap terdakwa melakukan tindak pidana membawa miras jenis arak jowo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 Botol Aqua 0,6 Liter Miras jenis Arak Jowo

Akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut:

Hal-hal memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana peredaran minuman keras;

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 2 STBT No. 377 tahun 1949 Tentang Miras dan bahan bahaya serta peraturan lain yang bersangkutan;

Telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Siti Sa'diyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memiliki dan Menyimpan Minuman Keras Jenis Arak Jowo Tanpa Ijin Dari Pihak Yang Berwenang**";
2. Menjatuhkan Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Botol Aqua 0,6 Liter Miras jenis Arak Jowo**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Hal 2 dari 3, BA No. 104/Pid.C/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, oleh Graitto Aran Saputro, S.H., M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Magetan, putusan tersebut diucapkan dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan dibantu oleh Eko Budhi Harto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dihadiri oleh Setyo Haryono sebagai Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eko Budhi Harto, S.H.

Graitto Aran Saputro, S.H., M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)